



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN JASINGA

Kantor : Jl. Raya Bogor-Cigelung KM.47 No. 01 ☎ (0251) 8688785 ✉ 16770

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

Nomor : 421.10/16 /IPAUDNF/Kec.Jasinga/2018
Lampiran : 1 (satu) lembar

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
"DARUSSALAM"
KP. TOGE LEBAK RT. 04 RW. 02 DESA KALONGSAWAH KECAMATAN JASINGA
KABUPATEN BOGOR

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "DARUSSALAM" yang berlokasi di Kp. Toge Lebak Rt. 04 Rw. 02 Desa Kalongsawah Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf 'a' perlu menetapkan Keputusan Camat Jasinga tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "DARUSSALAM" yang berlokasi di Kp. Toge Lebak Rt. 04 Rw. 02 Desa Kalongsawah Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 36);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 24);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 56);
11. Peraturan Bupati Bogor Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 Nomor 69) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 48 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 49);
12. Peraturan Bupati Bogor Nomor 13 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan pada Kecamatan.

Memperhatikan

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan Izin Operasional Ketua Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "**DARUSSALAM**" Nomor 001/PAUD-DARUSSALAM/X/2018 tanggal 23 Oktober 2018;
 2. Surat Rekomendasi Koordinator Layanan Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal Kec. Jasinga Nomor 421.1/ /X/2018 tanggal 23 Oktober 2018;
 3. Surat Rekomendasi Kepala Desa Kalongsawah Nomor 174/265/X/2018 tanggal 23 Oktober 2018;
 4. Surat Rekomendasi Ketua Himpaudi Cabang Jasinga Nomor 11/Himp/X/2018 Tanggal 23 Oktober 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama : **SITI ROHMAH**

Alamat : Kp. Toge Lebak Rt. 04/02 Desa Kalongsawah
Kec. Jasinga Kab. Bogor

Nama PAUD : **DARUSSALAM**

Alamat PAUD : Kp. Toge Lebak Rt. 04/02 Desa Kalongsawah
Kec. Jasinga Kab. Bogor

KEDUA : Dalam Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, pemegang izin berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Dalam hal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan dan/atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, maka izin ini dapat di cabut atau dibatalkan

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Tanggal 2 Nopember 2019.

Ditetapkan di : Jasinga
Pada Tanggal : 2 Nopember 2018



Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor (sebagai laporan);
2. Yth. Sekretaris Daerah Kab. Bogor;
3. Yth. Inspektur Kab. Bogor;
4. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bogor.



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN JASINGA
KANTOR KEPALA DESA KALONGSAWAH

Alamat : Jln Raya Jasinga – Cigelung Km 42 Kp. Peuteuy Rt. 05/03 Desa Kalongsawah
Kec. Jasinga Kab. Bogor Email : Kalongsawah@gmail.com Kode Pos 16670

SURAT KETERANGAN DOMISILI

NO: 465 / 15^o / XI / 2018 / Kesra.

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Desa Kalongsawah Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor, Menerangkan Bahwa :

Nama Sarana Pendidikan : **PAUD DARUSSALAM**
Tahun Pendirian : Tahun 2016
Jumlah Guru/Pengajar : 3 Orang
Alamat Sarana Pendidikan : Kp.Toge Lebak Rt.004/002 Desa Kalongsawah
Kec. Jasinga Kab. Bogor

Tercatat pada buku Induk Kesejahteraan Rakyat Kantor Desa kami sebagai Sarana Pendidikan dengan data pimpinan sebagai berikut :

NAMA : **SITI ROHMAH**
No. KTP : 3201195004930002
Tempat Tgl Lahir : Bogor, 10 – 04 – 1993
Agama : Islam
Alamat : Kp. Toge Lebak Rt.004/002 Desa Kalongsawah
Kec. Jasinga Kab. Bogor

Demikianlah surat keterangan ini kami buat untuk di penggunaan sebagaimana mestinya.



Dikeluarkan di : Desa Kalongsawah
Pada Tanggal : 04 – 12 – 2018
KEPALA DESA KALONGSAWAH

ENGKUS KUSMANA

SURAT PERNYATAAN PENGISIAN DAPODIK PAUD KB DARUSSALAM

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SITI ROHMAH**
Tempat/Tgl Lahir : Bogor, 10 April 1993
Alamat : Kp. Toge RT. 04/02 Des. Kalongsawah Kec.Jasinga
Jabatan : Ketua Pengelola PAUD Darussalam

Dengan ini saya menyatakan siap untuk mengisi aplikasi dapodik PAUD.

Demikian surat pernyataan pengisian aplikasi dapodik ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jasinga, 11 Februari 2019
Yang membuat pernyataan


SITI ROHMAH


SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
TAHUN 2018

NOP: 32 03 250 004 000-1388 7

#21801180109038K3H152403/01#

LETAH OBJEK PAJAK	NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK
KP TOGE LEBAK RT: 004 RW: 02 PRSL 00054 KALONG SAWAH JASINGA BOGOR	K. HAMZAH KP TOGE LEBAK RT: 004 RW: 02 KALONG SAWAH BOGOR NPWPD:

OBJEK PAJAK	LUAS (m ²)	KELAS	NJOP PER m ² (Rp)	TOTAL NJOP (Rp)
BUMI BANGUNAN	410 0	085	20.000 0	8.200.000 0

NJOP Sebagai dasar pengenaan PBB P2 =	8.200.000
NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) =	0
NJOP untuk penghitungan PBB P2 =	8.200.000
PBB P2 yang Terhutang =	0,1 %

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN YANG HARUS DIBAYAR (Rp) 8.200
DELAPAN RIBU DUA RATUS RUPIAH

INFORMASI PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

TAHUN	POKOK	BUNGA/DENDA	KEKURANGAN PEMBAYARAN
2017			0
2016			0
2015	10.000	4.800	14.800
2014	10.000	4.800	14.800
2013	10.000	4.800	14.800
s/d 2012	71.102	34.130	105.232
Total	101.102	48.930	149.632

Catatan : Pajak terhutang dikenakan bunga sebesar 2% perbulan, terhitung sejak jatuh tempo SPPT

TGL JATUH TEMPO 31 AGU 2018
TEMPAT PEMBAYARAN :

BANK BJB / BRI

CIBINONG, 02 JAN 2018
a.n KEPALA
KEPALA BIDANG PBB P2

LESTIA IRMAWATI S. Si., M.E.
197210211997012001